

ABSTRAK

- (A) Nama : Lorenzo Marco; NIM: 205120102
(B) Judul : Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) Antara Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Pihak Swasta (PT Pancakarya Grahatama Indonesia) Ditinjau Dari Sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(C) Halaman : vii + 87 + 4 daftar pustaka + lampiran, 2018
(D) Kata kunci : Perjanjian, BOT, Terminal Baranangsiang, Pemerintah Kota Bogor, Swasta
(E) Isi Abstrak:

Perjanjian BOT (*Build Operate Transfer*) antara Pemerintah Kota Bogor dan PT Pancakarya Grahatama Indonesia adalah perjanjian pembangunan optimalisasi aset terminal Baranangsiang yang tertuang dalam perjanjian Nomor:601/Perj.418-BPKAD/2012/Nomor: 005/PGI/ DIR/VI/2012. Sampai saat ini, perjanjian kedua belah pihak belum dapat direalisasikan mengingat adanya perubahan kewenangan terminal yang dahulu kewenangan Pemerintah Kota Bogor beralih ke Pemerintah Pusat, sehingga timbul permasalahan Apakah Pihak Pemerintah/Walikota Bogor dapat melakukan pembatalan perjanjian BOT secara sepihak dalam pembangunan Terminal Baranangsiang dilihat dari sudut KUHPPerdata? Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung data wawancara dan lapangan. Berdasarkan hasil analisis bahwa perjanjian BOT antara Pemerintah Kota Bogor dan PT Pancakarya Grahatama merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bogor, meskipun ada peraturan baru yang mengubah kewenangan terminal tipe A Baranangsiang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Perjanjian dapat dibatalkan apabila melanggar Pasal 1320 KUHPPer atau melanggar syarat subjektif dan obyektif sah nya perjanjian. Ketika perjanjian disepakati bersama oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus tetap berjalan dan berlaku sebagai hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPPer. Pemerintah Kota Bogor hendaknya segera memberikan kepastian kepada pihak PT Pancakarya Grahatama Indonesia agar proyek revitalisasi terminal Baranangsiang dapat segera direalisasikan dan perlu adanya revisi (*adedendum*) perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Pancakarya Grahatama Indonesia terkait adanya perubahan kewenangan terminal tipe A Baranangsiang antara PT. PGI dengan Pemerintah Pusat.

- (F) Daftar Acuan : 47 (1982-2018)
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
(H) Penulis : Lorenzo Marco